

LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 33 TAIIUN: 2002 SERI :C NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang: a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
 - berdasarkan b. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

and the part of another world in the second of the second

grande de la companya del companya del companya de la companya de

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

ng ang sanakat Mengapak <mark>Madalah kanakat dan kanakat k</mark>

Complete and the state of the s

n de general de la companya del companya del companya de la compan

The second secon

Applied to the part of the pa

- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

yan da da da ka da A∫, di niba da da imana badi k enda di imana eni di magani enda enda independinti Sa da mani da bada de membro I da inda da d

The model of the things of the control of the contr

ment over the interval faring the second section of the contract of the contra

The Time of the State of the St

nous fill a service of the constant of the con

A STATE OF THE STA

on and it was all was passed down to be it in a control of the con

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Bupati adalah Bupati Kebumen.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
- Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

alangkan periodi arin a dhalifara mar i mata saka m A CREAT DEFENSE A DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE STATE OF which the profit of the profi SUPPLIED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY 2.0. (m.) the state of the s samuja di matamber e i manai di ili di di di . Per America Dienein effetsin Fernandini par manufact dentil design in the property of the a long teach 計域性 by alternate to the age good off matematical distriction and the same A SANTA THE CONTROL OF THE SANTAN AND A SANTAN A and the drawle made that when

- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
- 8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
- 10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
- 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

The first of the management of the following the state of the particle of the state of the state

o ser e ser a year <mark>opid o da se lumba utele descelo</mark> alore La lingua d'inglica <mark>da la manda di</mark> la manda de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania del compania de la compania de la compania del c

- Parker in a fine in the company (mining and parker) in a fine the company of a fine and a company of the co

n de la company de la company

and the second of the second s

per la como transferencia de la companya de la granda de la companya de la companya de la companya de la compa La companya de la companya della companya del

ente Como do paro de Magnasas seas las Milles nace desir la casa de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición d

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

ing the company of th

en and the second and

5 10, 417

i de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya

F 1500 C

A COUNTY HOLD BUILD A THE COMMON PLANTS OF THE COUNTY OF T

TIL CARAG

A LONG

and the second second of the second s

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

BAB V DASAR PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk setiap ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda :
 - Untuk kegiatan usaha
 Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua
 belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehehatan
 hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu
 lima ratus rupiah);
 - Untuk keperluan hajatan
 Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh
 ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
 scsudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

The state of the s

and the second of the second o

Her in the control of t

11 1 - 25

. വെടിയോട് കുട്ടത്ത് പായി വരുവി - വര്യപ്പെടു വാര് ആയോട്ട് വര്യവാ വിവാന് വരം വ

e about the particulation of the file and objects.

Little of Light Color of the second second second of the color of the

The constant of a sequence of the constant of

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

b. Untuk setiap ternak besar Jenis babi:

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Untuk setiap ternak kecil jenis kambing dan domba:

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

The second of the first seems to be a second of the second a literature in a manufacture of the property of the confidence of and the control of th gitt 2000 i gli isaniga mpimutampa ungu un musukamut u peri manufactor with min it does no give in was to the second of the first of the second The parties of the following parties of the boltonia and and bear the something against a plant or one sometimes and and strack Onto it is all through on the increase of the service. The Committee of the Co year and the same

La transfer to the first transfer to the second of the sec

the second distribution of the expension of the first in the second of t

The Market Andrews States (1997) I have the state of the

Barrer Carlos Company Control Control

Untuk keperluan hajatan
 Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk keadaan darurat
 Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retibusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

i de la composition della comp - Albert - St. Albert 1900 Albert Babel Albert - Babel Albert - Babel Albert - Alber and the state of t and the state of the figure of the figure of the state of uskir suo kuli skouvulijulujaksu aita uuri suu uu papieri raa teleger as cupil strength of the second as we load n un un note filmes e street fil. The engineerity of the engineerity THE STATE ・ 1 - 1 Page Park Park 1981 1982 - 1982 - 1982 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1984 - 1 gar dia Sultinut III. dia Mandali (maka Sultinga turangan sa magalah ini dia daga aban sa ang kita

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X PELAKSANAAN Pasal 14

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

WY SEVER TO THE TENTON OF THE SEVER di Panoisian Petalah and anis anis anis anis dihalah di more property of the state of t The second of the second second of the secon Hill of the Contract of State of TO AST STEEL STATE and a secret fact many this of the after an amount of a finite in a finite con-And the first of the contract of the contract

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18

(1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

and and the second seco mount one and part of the part of the contract of the second of the seco of accesses to a second of second second This was a secure quentles to wait to a secure Photographic reservoirs and the state of the ghift a gasgo — e bakaro o wog*e*ot∱ , kia . . K DE SVIA LVA U HOLI na de la companya de Companya de la compa

- (2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati baik untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku. Aud Directors in trapped in both cureon continue make of a utility one in a temperature of the property of the

The contraction of the contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the second contraction of the contraction of the

The part of the part of the second of the se

H.T. Baston

e deservices de la completa del completa de la completa del completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la comp

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 33 Scri C Nomor 4 pada tanggal 5 Nopember 2002.

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH Pembina Utama Madya NIP.500032375

is the easylphic and free and a superman part to the interest minute. The second of th por transcription of the first transcription of the same of the sa

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas

2884.1700 411 27704.

LONG MURRY . FT

4) · 18841

Continue of a Children

THE BALLS

and the second of the second o

Study the section of the section of

Ella Vision Control Control

Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	 Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya. Kegiatan pemotongan hajatan adalah
	kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan.
	- Kegiatan darurat adalah kegiatan
	pemotongan pada situasi dan kondisi darurat
	meliputi pemotongan ternak karena
	kecelakaan, sakit dan sebagainya.
	- Untuk kegiatan keagamaan tidak dipungut
	retribusi.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasai 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.

क् र २ १ क्षित्र मा अवस्थित है । १ वर्ष o, on a maintainfaileanna gara Approximate the second of the tory years a color and did a color order and organization of the control